



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website: <http://itera.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG  
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dan pembaharuan di dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menuntut adanya tanggung jawab yang lebih besar dari Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Sumatera;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja yang baik dan berintegritas bagi Tenaga Kependidikan, perlu adanya kode etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Sumatera;
  - c. bahwa berdasarkan Risalah Rapat Senat nomor 6409/IT9.SN/TP.01.01/2023, Senat Institut Teknologi Sumatera telah mengesahkan Peraturan Rektor ini untuk kemudian ditandatangani oleh Rektor;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat dengan ITERA.
2. Rektor adalah Rektor ITERA.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan ITERA.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITERA.
5. Mahasiswa ITERA, yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Itera.
6. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang bertentangan.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.

9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITERA.
10. Unit Kerja adalah suatu organisasi beserta fasilitasnya di dalam ITERA yang diakui keberadaan dan legalitasnya oleh ITERA.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud diaturnya kode etik Tenaga Kependidikan adalah untuk memberikan pedoman etik dan ketentuan etika bagi seluruh Tenaga Kependidikan ITERA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan diaturnya kode etik Tenaga Kependidikan ini ditujukan untuk menuntun Tenaga Kependidikan agar selalu bersikap dan berperilaku santun, baik dalam pelaksanaan pekerjaan maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.

## BAB III ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- (3) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Menjunjung tinggi kehormatan sesama, pemerintah, dan martabatnya sebagai Tendik ITERA.
- (5) Mengutamakan kepentingan sesama daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
- (6) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- (7) Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, obyektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela.
- (8) Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (9) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Masyarakat sesuai dengan keahliannya.

- (10) Menghormati hak asasi manusia (HAM).
- (11) Bertindak tidak diskriminatif.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Institusi dengan sebaik-baiknya.
- (13) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
- (14) Memahami bahwa lingkungan institut adalah lingkungan yang sehat, bebas asap rokok.
- (15) Menghindari tindakan kriminal dan asusila.
- (16) Menjamin kerja sama secara koorporatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- (17) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kerja organisasi.
- (18) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (19) Menghindari diri dari penyalahgunaan fasilitas institut untuk kepentingan pribadi.
- (20) Memelihara kesehatan rohani dan jasmani.
- (21) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (22) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.
- (23) Memiliki daya juang yang tinggi.
- (24) Berpenampilan sederhana rapi, dan sopan.
- (25) Saling menghormati antar teman sejawat, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta menjalin kejasama yang kooperatif sesama pegawai.
- (26) Menghargai perbedaan pendapat.
- (27) Memberikan kesempatan dan membimbing kolega untuk mengembangkan karir dan melaksanakan tugas.
- (28) Menepati janji-janji yang dibuat.

#### BAB IV

#### ETIKA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

##### Pasal 5

- (1) Berkewajiban bekerja secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- (2) Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi sehingga diperoleh hasil yang maksimal.
- (3) Memelihara dan meningkatkan pembinaan kemampuan berkarya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- (4) Bersikap responsif dan akomodatif terhadap proses pelayanan guna menunjang pelaksanaan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Menghormati sesama Pegawai dan Mahasiswa ITERA.
- (6) Menghindari diri dari penyalahgunaan fasilitas maupun jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (7) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

- (9) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

## BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu Sanksi Etika

#### Pasal 6

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi etika adalah:

1. Untuk pelanggaran etika ringan dapat dijatuhkan oleh atasan langsung di unit kerjanya.
2. Untuk pelanggaran etika sedang dapat dijatuhkan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atau sebutan lain untuk Wakil Rektor yang membidangi kepegawaian.
3. Untuk pelanggaran etika berat dijatuhkan oleh Rektor.

### Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

#### Pasal 7

- (1) Hukuman etika bagi Tenaga Kependidikan dapat diproses oleh pimpinan di unit kerjanya berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hukuman etika sedang dan berat diberikan oleh pimpinan institut berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari komisi etik dan disiplin.
- (3) Untuk pelanggaran yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya dapat dijatuhkan.
- (4) Bagi Tenaga Kependidikan yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hukuman etika dapat dijatuhkan langsung oleh pimpinan institut.

## BAB VI JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

### Bagian Kesatu Jenis Pelanggaran

#### Pasal 8

1. Jenis-Jenis pelanggaran etika adalah:
  - a. Pelanggaran etika ringan;
  - b. Pelanggaran etika sedang; dan
  - c. Pelanggaran etika berat.
2. Pelanggaran etika ringan bagi Tenaga Kependidikan adalah berupa:
  - a. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

- b. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari institusi;
  - c. Melakukan pengotoran atau perusakan lingkungan institusi;
  - d. Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar;
  - e. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik negara tanpa izin;
  - f. Tidak masuk kerja dan/atau menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. Pelanggaran etika sedang bagi Tenaga Kependidikan adalah berupa:
- a. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai tendik dan/atau pejabat;
  - b. Tanpa izin pimpinan menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan/atau di luar negeri pada jam kerja;
  - c. Menyalahgunakan barang-barang milik negara;
  - d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan/atau institusi;
  - e. Menerima pemberian dalam bentuk apapun yang diketahui bahwa pemberian tersebut mengharapkan imbalan;
  - f. Bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai lain dan/atau bawahannya yang menyebabkan gangguan fisik dan psikologi;
  - g. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari institusi, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
  - h. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
  - i. Menyebarkan berita yang merugikan tanpa dibuktikan kebenarannya;
  - j. Membocorkan soal ujian tengah/akhir semester dan/atau kunci jawabannya;
  - k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggarannya berdampak negatif pada instansi;
  - l. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai;
  - m. Tidak masuk kerja dan/atau menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (Sebelas) sampai dengan 20 (Dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
4. Pelanggaran etika berat bagi Tenaga Kependidikan adalah berupa:
- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat institusi;
  - b. Menyalahgunakan uang atau surat-surat berharga milik institusi;
  - c. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau institusi secara tidak sah;

- d. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau institusi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- e. Membocorkan soal ujian dinas dan/atau kunci jawabannya;
- f. Melakukan perbuatan curang serta memalsukan surat dan/atau dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain;
- g. Memeras, berjudi, membawa serta menyalahgunakan obat-obat terlarang di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- h. Terlibat dalam kegiatan terorisme dan *extrimisme*;
- i. Terlibat dalam kegiatan politik praktis;
- j. Terlibat dalam kegiatan atau gerakan yang dilarang pemerintah;
- k. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- l. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- m. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- n. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat KTP;
- o. Tidak masuk kerja dan/atau menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun, atau secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

## BAB VII PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 9

Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan berhak melapor kepada komisi etik dan disiplin disertai bukti permulaan yang cukup. Identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar institut, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

## Bagian Kedua Pemeriksaan

### Pasal 10

- (1) Komisi etik dan disiplin berhak untuk memanggil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan atau saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta.
- (2) Pemanggilan terhadap Tenaga Kependidikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di ITERA.
- (3) Apabila Tenaga Kependidikan yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran yang bersangkutan.
- (4) Komisi etik dan disiplin berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan yang memuat sebagai berikut.
  - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
  - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
  - c. Pembelaan Tenaga Kependidikan (apabila Tenaga Kependidikan menggunakan haknya);
  - d. Analisis kasus;
  - e. Simpulan; dan
  - f. Rekomendasi sanksi.
- (5) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan dilakukan melalui sidang tertutup sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota komisi etik dan disiplin yang dibentuk.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan komisi etik dan disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota komisi.
- (7) Berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh seluruh anggota komisi etik dan disiplin.
- (8) Anggota komisi etik dan disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh komisi etik dan disiplin yang memeriksa.
- (9) Dalam pemeriksaan, Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dapat didampingi oleh pimpinan unit terkait atau atasan langsung.

## BAB VIII JENIS DAN BENTUK HUKUMAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

Sanksi diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran etika.

Bagian Kedua  
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Tingkat hukuman disiplin adalah:
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) paling lama 1 (satu) tahun atau pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
  - b. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun atau pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun atau pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Penurunan jabatan yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atau pemotongan gaji pokok sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan pemotongan gaji pokok sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
  - c. Pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri.
- (5) Hukuman disiplin terkait dengan ketentuan masuk kerja adalah sebagai berikut:
  1. Hukuman disiplin ringan yang diberikan dapat berupa:
    - a) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak sampai dengan 3 (tiga) hari kerja dalam satu tahun dijatuhkan hukuman teguran lisan oleh atasan langsung;
    - b) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja dalam 1 tahun dijatuhkan hukuman teguran tertulis oleh atasan langsung;
    - c) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 tahun dijatuhkan hukuman pernyataan tidak puas dari pimpinan oleh atasan langsung.

2. Hukuman disiplin sedang yang diberikan dapat berupa:
  - a) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan;
  - b) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan;
  - c) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 17 (tujuh belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman disiplin berat yang diberikan dapat berupa:
  - a) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 21 (dua puluh satu) sampai 24 (dua puluh empat) hari kerja dijatuhkan hukuman pemindah jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 25 (dua puluh lima) sampai 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dijatuhkan hukuman jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
  - c) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 28 (dua puluh delapan) atau lebih dalam 1 (satu) tahun atau 10 (sepuluh) hari berturut turut tanpa alasan yang sah dijatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri.

## BAB IX PEMBELAAN

### Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, dan menghadirkan saksi-saksi.

## BAB XI PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

### Pasal 14

- (1) Penjatuhan jenis hukuman disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan pejabat setingkat Wakil Rektor, sedangkan penjatuhan jenis

hukuman disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- Identitas lengkap Tenaga Kependidikan yang dijatuhi hukuman seperti nama, tempat dan tanggal lahir, unit kerja, NIP/NRK, jenis kelamin, dan alamat;
  - Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
  - Ketentuan yang dilanggar;
  - Isi putusan;
  - Tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang menjatuhkan hukuman.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 15

- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Dengan terbitnya Peraturan ini, maka aturan lain yang menyangkut tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan lain.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 13 September 2023

  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA  
  
REKTOR  
NYOMAN PUGEG ARYANTHA